PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK

YENI MUKTIA CAHYANI
NIM. 1521008

2025

PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

YENI MUKTIA CAHYANI
NIM. 1521008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025

PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

YENI MUKTIA CAHYANI
NIM. 1521008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
TAHUN 2025

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yeni Muktia Cahyani

NIM : 1521008

Judul : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 3 Juni 2025

Mahasiswa

YENI MUKTIA CAHYANI
NIM. 1521008

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.
Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. :2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Yeni Muktia Cahyani

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Jurusan Hukum Tatanegara
di
PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara\i:

Nama : Yeni Muktia Cahyani
NIM : 1521008
Judul Skripsi : Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik.

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera diujikan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 3 Juni 2025
Pembimbing,

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

n Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, esahkan Skripsi atas nama :

a	:	Yeni Muktia Cahyani
	:	1521008
ram Studi	:	Hukum Tatanegara
Skripsi	:	**Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik**

diujikan pada hari Kamis tanggal 3 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS,**
telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
esahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing,

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 199412242023211022

Dewan penguji

Penguji I

wan Zaenul Fuad, S.H., M.H.
NIP. 197706072006041003

Penguji II

Syarifa Khasna, M.Si.
NIP. 199009172019032012

Pekalongan, 10 Juli 2025
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000310003

PERSEMBAHAN

Skripsi ini adalah puncak dari sebuah perjalanan panjang yang tak selalu mudah, tetapi selalu penuh makna. Ia tumbuh dari keringat dan air mata, dari malam-malam penuh tanya, dan pagi-pagi yang kembali menguatkan asa. Setiap lembar yang tertulis bukan hanya rangkaian kata, melainkan jejak dari perjuangan, pengorbanan, dan pembelajaran yang membentuk siapa saya hari ini. Dengan penuh kerendahan hati dan syukur yang dalam, karya ini saya persembahkan kepada mereka yang hadir dalam diam maupun terang, yang cintanya menjadi lentera, dan doanya menjadi angin yang mendorong layar perahu kecil ini menuju pelabuhan impian.

1. Kepada Allah SWT, Sang Pemilik Segala Ilmu yang kehadiran-Nya menenangkan, dan kasih-Nya menguatkan. Tanpa pertolongan-Nya, tiada satupun langkah bisa sampai sejauh ini. Segala yang terselesaikan adalah karena izin dan rahmat-Nya.
2. Untuk Ibuku tercinta. Ibu Suwarni, perempuan terhebat dalam hidupku. Dari peluhmu tumbuh keberanianku, dari doamu mengalir restu yang menjelma menjadi kekuatan. Senyummu adalah semangatku, dan air matamu adalah pengingat bahwa setiap perjuangan harus dijalani dengan tulus.
3. Untuk Ayah, sosok yang mungkin tak selalu tampak, namun kehadirannya kupercaya selalu ada. Terima kasih atas darah keberanian yang mengalir dalam nadiku. Walau sunyi menyelimuti langkah kita, rindumu kurasa dalam diam.
4. Untuk Bapak Ayon Diniyanto, M.H., dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketelatenan. Terima kasih atas ilmu, arahan, dan waktu yang Bapak curahkan. Dalam bimbingan Bapak, saya belajar bukan hanya tentang akademik, tetapi juga tentang ketekunan dan tanggung jawab.
5. Untuk Harun al-Rasyid, terima kasih telah menjadi tempat pulang dari segala resah dari jaman SMA sampai penulis memperoleh gelar.
6. Untuk sahabat-sahabatku tersayang, khususnya Wildani Fitriana dan Istiqomah, yang hadir sebagai teman seperjuangan, tempat berbagi cerita, tawa, bahkan air mata. Kita tumbuh bersama, jatuh dan bangkit bersama. Terima kasih karena telah ada.

7. Untuk seluruh teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2021, kalian adalah bagian dari perjalanan luar biasa ini. Dalam tawa, diskusi, lelah, dan gelisah, kita pernah sama-sama berjalan. Terima kasih atas kenangan dan semangat kebersamaan yang tak ternilai.
8. Dan terakhir, untuk diriku sendiri. Terima kasih telah bertahan, di saat ingin menyerah. Terima kasih telah terus percaya, bahkan ketika dunia seolah tak berpihak. Ini bukan akhir, tapi bukti bahwa kita mampu melewati apa yang dulu kita takutkan.

MOTO

“Dan aku berkata kepada diriku sendiri, sebuah bulan akan terbit dari kegelapanku”

(Mahmoud Darwish)

ABSTRAK

Yeni Muktia Cahyani, NIM 1521008, 2025, "Penafsiran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 Tentang Syarat Pencalonan Kepala Daerah Oleh Partai Politik". Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing skripsi : Ayon Diniyanto, M.H.**

Latar belakang penelitian ini dilandasi oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah. Putusan ini mengabulkan sebagian permohonan Partai Buruh dan Partai Gelora yang mempersoalkan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Pasal tersebut dinilai membatasi hak partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk mencalonkan kepala daerah meskipun memperoleh suara sah dalam Pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan penafsiran hukum dalam putusan MK tersebut dan menganalisis akibat hukumnya. Kegunaan penelitian ini bersifat teoritis, untuk pengembangan ilmu hukum tatanegara, dan praktis, untuk pembentukan hukum terkait syarat pencalonan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menganalisis Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan peraturan perundang-undangan terkait, serta merujuk pada teori penafsiran hukum yang relevan. Data dikumpulkan melalui studi literatur dan analisis dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis preskriptif dengan penalaran deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 menggunakan penafsiran sistematis. Mahkama Konstitusi menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 inkonstitusional. Ayat (1) dinyatakan inkonstitusional bersyarat, dengan menetapkan ambang batas baru pencalonan berdasarkan persentase suara sah disesuaikan dengan jumlah penduduk. Ayat (3) dinyatakan inkonstitusional karena membatasi hak partai politik tanpa kursi DPRD. Akibat hukumnya, ambang batas pencalonan kepala daerah diturunkan, membuka peluang lebih besar bagi partai politik untuk mencalonkan diri. Putusan ini

dianggap menguatkan prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam pemilihan kepala daerah.

Keywords: *Penafsiran Hukum, Pilkada, Partai Politik.*

ABSTRACT

Yeni Muktia Cahyani, NIM 1521008, 2025, "Legal Interpretation of Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 Concerning Requirements for Nominating Regional Heads by Political Parties". Thesis, State Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. **Thesis supervisor: Ayon Diniyanto, M.H.**

The background of this research is based on the decision of the Constitutional Court (MK) Number 60/PUU-XXII/2024 which changed the threshold for nominating regional heads. This decision partially granted the petition of the Labor Party and the Gelora Party which questioned Article 40 paragraph (3) of Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents, and Mayors. The article is considered to limit the rights of political parties that do not have seats in the DPRD to nominate regional heads even though they have obtained valid votes in the election. This study aims to explain the legal interpretation in the Constitutional Court's decision and analyze its legal consequences. The usefulness of this study is theoretical, for the development of constitutional law, and practical, for the formation of laws related to the requirements for regional head nominations. The research method used is normative juridical with a statutory approach, case approach, and conceptual approach. This study analyzes the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 and related laws and regulations, and refers to relevant legal interpretation theories. Data were collected through literature studies and document analysis. The data analysis technique used is prescriptive analysis with deductive reasoning.

The results of the study show that the Constitutional Court in Decision Number 60/PUU-XXII/2024 uses a systematic interpretation. The Constitutional Court declared Article 40 paragraphs (1) and (3) of Law Number 10 of 2016 unconstitutional. Paragraph (1) is declared conditionally unconstitutional, by setting a new threshold for nomination based on the percentage of valid votes adjusted to the population. Article (3) was declared unconstitutional because it limits the rights of political parties without DPRD seats. As a legal consequence, the threshold for regional head nominations was lowered, opening up greater opportunities for political parties to nominate

themselves. This decision is considered to strengthen the principles of democracy and people's sovereignty in regional head elections.

Keywords: *Legal Interpretation, Regional Elections, Political Parties.*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul "**PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 TENTANG SYARAT PENCALONAN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, suri teladan umat sepanjang masa, yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju jalan yang penuh dengan cahaya ilmu dan kebenaran. Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Ayon Diniyanto, M.H., selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Abdul Hamid, M.A., selaku dosen pembimbing akademik terima kasih atas segala ilmu, saran, serta dukungan yang diberikan selama penulis menempuh perkuliahan.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah, yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu dan wawasan selama masa perkuliahan, serta mendidik dengan penuh keikhlasan.
6. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan pada umumnya.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pekalongan, 3 Juni 2025

Penulis

YENI MUKTIA CAHYANI
NIM. 1521008

DAFTAR ISI

JUDUL i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN SKRIPSI iv
PERSEMBAHAN v
MOTO vii
ABSTRAK viii
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR TABEL xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 5
D. Kegunaan Penelitian 5
E. Kerangka Teori 5
F. Penelitian Relevan 8
G. Metode Penelitian 11
H. Sistematika Penulisan 13

BAB II LANDASAN TEORI DAN KONSEP 15
A. Teori Penafsiran Hukum 15
B. Konsep Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai lembaga Positif Legislator 23
C. Konsep Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai lembaga Negatif Legislator 28

BAB III PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 33

A. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 33

B. Penafsiran Hakim Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 52

BAB IV AKIBAT HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024 71

A. Akibat Hukum dari Penafsiran Hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi 71

B. Akibat Hukum dari Penafsiran Hukum yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi 84

BAB V PENUTUP 90

A. Kesimpulan 90

B. Saran 91

DAFTAR PUSTAKA 98

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan.....9
Tabel 3.1 Penafsiran Hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi..... .58

Tabel 3.2 Penafsiran Hukum yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi.....66

Tabel 4.1 Akibat Hukum dari Penafsiran Hukum yang digunakan Hakim Mahkamah Konstitusi.....80

Tabel 4.2 Akibat Hukum dari Penafsiran Hukum yang seharusnya digunakan Mahkamah Konstitusi 86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pilkada merupakan sarana manifestasi kedaulatan dan pengukuhan bahwa pemilih adalah masyarakat di daerah.[1] Pengisian jabatan kepala daerah di tingkat provinsi adalah sama dengan pengisian jabatan kepala daerah di kabupaten kota, yaitu dipilih secara langsung oleh rakyat. Konstitusi memberi dasar bahwa pemilihan umum kepala daerah diselenggarakan secara demokratis. Sejalan dengan perkembangan ketatanegaraan dan perkembangan masyarakat pengaturan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, baru-baru ini Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait ambang batas pencalonan kepala daerah yaitu putusan nomor 60/PUU-XXII/2024.

Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora. Dimana yang menjadi dasar pemikiran pengujian adalah berlakunya ketentuan pada Pasal 40 ayat (3) dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 18 ayat (4), Pasal 27 ayat (1), pasal 28C ayat (2), pasal 28D ayat (1) dalam Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut pemohon, secara terang dan jelas menegaskan bahkan mengurangi hak konstitusional para pemohon untuk mengajukan/mendaftarkan pasangan calon kepala daerah berbasis perolehan suara sah dalam Pemilu, karena para pemohon telah terbukti memperolah suara sah dalam pemilihan umum tahun 2024 namun tidak memperoleh kursi di DPR di suatu daerah sehingga para pemohon menjadi kehilangan hak untuk mengajukan/ mendaftarkan maupun bergabung dengan partai politik lain. Dalam amar putusan Nomor 60/PUU-

[1] Goyena, *SDA & PILKADA*.

XXII/2024 yaitu pada intinya Mahkamah memberikan rincian ambang batas yang harus dipenuhi partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk dapat mendaftarkan pasangan calon kepala daerah (gubernur, bupati, dan walikota). Di mana yang semula memerlukan perolehan minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah, menjadi lebih rendah. Yakni 6,5% hingga 10% sesuai jumlah penduduk dalam daftar pemilih tetap.[2]

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 menimbulkan kompleksitas interpretatif karena adanya ambiguitas dan inkonsistensi internal dalam Pasal 40 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal tersebut menawarkan dua alternatif syarat ambang batas pencalonan, yaitu persentase kursi di DPRD atau persentase suara sah. Namun, ayat (3) membatasi alternatif persentase suara sah hanya untuk partai politik yang sudah memiliki kursi di DPRD. Konflik norma ini membutuhkan penafsiran hukum yang cermat untuk menentukan interpretasi yang sah dan konstitusional. Penggunaan kata "atau" dalam ayat (1) sendiri membutuhkan kajian mendalam untuk menentukan makna dan implikasinya.

Penafsiran hukum juga penting untuk memastikan konsistensi putusan ini dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, khususnya Putusan Nomor 005/PUU-III/2005. Putusan tersebut telah menyatakan inkonstitusionalitas Penjelasan Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang memiliki substansi mirip dengan Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016. Penafsiran yang tepat harus menjamin koherensi dan mencegah pengulangan kesalahan hukum. Putusan No. 60/PUU-XXII/2024 harus diinterpretasi sedemikian rupa sehingga tidak bertentangan dengan prinsip stare decisis, yang menghargai dan mengikuti putusan sebelumnya. Konsistensi ini sangat penting untuk menjaga kredibilitas dan integritas sistem peradilan konstitusi.

Putusan ini terkait erat dengan prinsip-prinsip konstitusional yang fundamental, antara lain kedaulatan rakyat, negara hukum, demokrasi, dan kesetaraan. Penafsiran hukum yang komprehensif dibutuhkan untuk memastikan bahwa

[2] Konstitusi, “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024.”

putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya sesuai secara formal dengan UUD 1945, namun juga menegakkan prinsip-prinsip tersebut secara substansial. Putusan ini perlu dilihat dalam konteks keseluruhan sistem hukum, menghindari interpretasi yang parsial dan potensial merugikan prinsip-prinsip konstitusional. Pemahaman yang mendalam tentang konteks konstitusional sangatlah penting.

Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, tidak hanya membatalkan norma yang dipersoalkan, melainkan juga menciptakan norma baru (bersyarat) untuk Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016. Ini meningkatkan kebutuhan akan penafsiran yang sangat detail dan teliti. Norma baru tersebut memerlukan definisi operasional yang jelas agar tidak menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum di kemudian hari. Rumusan persentase suara sah berdasarkan jumlah penduduk juga membutuhkan penafsiran yang spesifik dan operasional untuk implementasi yang efektif di lapangan.

Tujuan utama penafsiran hukum dalam kasus ini adalah untuk mencegah dan menghindari ketidakpastian hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi yang ambigu atau tidak jelas akan menciptakan kebingungan dan potensi konflik dalam implementasinya. Penafsiran yang jelas dan rinci akan memberi kepastian hukum bagi partai politik, penyelenggara pemilu, serta masyarakat umum. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas dan kredibilitas proses demokrasi, dan menjamin berlangsungnya pemilihan umum yang tertib dan lancar.

Penafsiran hukum yang tepat harus diarahkan untuk mencapai keadilan substantif. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menargetkan sistem pencalonan kepala daerah yang lebih adil dan demokratis. Penafsiran hukum harus memastikan bahwa putusan tersebut benar-benar mewujudkan tujuan tersebut dalam praktiknya. Penafsiran harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk potensi munculnya calon tunggal dan fenomena "kotak kosong", serta dampaknya terhadap partisipasi politik dan representasi rakyat. Pendekatan penafsiran sistematis yang digunakan dalam putusan ini, meskipun penting untuk menjaga konsistensi hukum, harus diimbangi dengan pendekatan teleologis yang lebih kuat. Pendekatan teleologis berfokus pada tujuan dan maksud di balik pembentukan norma hukum. Dengan

mengutamakan tujuan utama yaitu demokrasi substantif, penafsiran akan lebih relevan dan responsif terhadap perkembangan politik di Indonesia. Pertimbangan tujuan dan semangat di balik aturan akan menghasilkan interpretasi yang lebih adil dan sesuai dengan kondisi terkini.

Penelitian ini menarik dibahas karena pada pasal 40 ayat (3) dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 pernah diujikan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XVII/2019 oleh perseorangan yang merasa haknya dilanggar konstitusinya, namun pada amar putusannya yaitu menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya.[3] Lalu pada putusan mahkamah konstitusi nomor 60/PUU-XXII/2024 dengan mengujikan pasal yang sama dengan amar putusan mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Padahal, dalam Undang- Undang Mahkamah Konstitusi pada Pasal 60 ayat 1 menjelaskan materi muatan ayat, pasal, dan/ bagian dalam undang- undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 juga terdapat norma baru yaitu MK memutuskan untuk mengubah persyaratan pengusungan pasangan calon oleh partai politik sehingga membuka peluang bagi partai politik yang tiak mempunyai kursi di DPR. Dimana Sesuai dengan pasal 24C ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu Mahkamah Konstitsi berwenang menguji undang- undang terhadap Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Dimana Mahkamah Konstitusi sebagai *Negative Legislator* Seharusnya tidak boleh merumuskan norma baru dan hanya menyatakan pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai pada Pasal 51A ayat (5) dalam Undang- Undang Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas penulis bermaksud mengkaji penafsiran hukum pada putusan 60/PUU-XXII/2024 dengan penulisan skripsi berjudul " **PENAFSIRAN HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU/XXII/2024 TENTANG SYARAT**

[3] Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XVII/2019*.

PENCALONAN KEPALA DAERAH OLEH PARTAI POLITIK “

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik?
2. Bagaimana akibat hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan penafsiran hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik
2. Menjelaskan akibat hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan keilmuan dalam ilmu Hukum Tatanegara khususnya yang ingin memahami lebih dalam tentang penafsiran hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Kegunaan Praktis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembentukan hukum oleh pemerintah khususnya yang berkaitan dengan syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik.

E. Kerangka Teori

1. Penafsiran Hukum

   Penafsiran hukum adalah sebuah pendekatan pada penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya. Sebaliknya dapat terjadi juga hakim harus memeriksa dan mengadili perkara yang tidak ada peraturannya yang khusus. Di sini hakim menghadapi kekosongan atau ketidak-lengkapan undang-undang yang harus diisi atau dilengkapi, sebab hakim tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara dengan dalih tidak ada hukumnya atau tidaklengkap

hukumnya. Hakim menemukan hukum itu untuk mengisi kekosongan hukum tersebut. [4]

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, interpretasi oleh hakim merupakan penafsiran atau penjelasan yang bertujuan untuk menerapkan (atau tidak menerapkan) peraturan hukum umum pada peristiwa konkret yang dapat diterima oleh masyarakat.[5]

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan harus mampu mengikuti perkembangan hukum yang cepat di masyarakat, karena dinamika sosial seringkali lebih cepat daripada perkembangan hukum formal. Jika menghadapi perkara yang tidak memiliki aturan hukum khusus, hakim tidak boleh menolaknya dan harus mampu menetapkan hukum baru. Kewenangan ini dijamin oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan hak istimewa kepada hakim untuk menciptakan norma hukum (judge made law) melalui penemuan hukum (Rechtsvinding). Untuk menjalankan tugas ini, hakim perlu memiliki pola pikir progresif, kecerdasan spiritual, dan intuisi yang kuat dalam menyelesaikan setiap perkara.[6]

2. Positive Legislator

Positive Legislator lembaga yang memiliki kewenangan dalam membuat Norma. Berdasarkan norma-norma yang diatur dalam konstitusi positive legislator, kewenangannya dimiliki oleh 2 lembaga negara yaitu DPR dan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan pasal 20 Undang- Undang Dasar 1945.[7]

Sebagai "positive legislator", DPR memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang. Namun, untuk memastikan bahwa undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) hadir sebagai "negative legislator" dengan kewenangan untuk melakukan "constitutional review".

---

[4] Khaldi, “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.”
[5] Dr. Nurul Qamar, S.H. and Dr. H. Salle, S.E., S.H., *LOGIKA DAN PENALARAN Dalam ILMU HUKUM*.
[6] Wahyu Iswantoro, “Penemuan Hukum Oleh Hakim Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan.”
[7] Alfiella, “Kewenangan Positve Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang.”

Kewenangan ini diamanatkan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 UU MK. MK dapat menghapus atau membatalkan norma dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 57 ayat (2a) UU MK. Dengan demikian, keberadaan MK sebagai "negative legislator" menjadi penyeimbang bagi DPR sebagai "positive legislator" dan memastikan bahwa undang-undang yang dibuat tetap selaras dengan konstitusi.[8]

Meskipun Mahkamah Konstitusi (MK) diposisikan sebagai "negative legislator", pergeseran perannya menuju "positive legislature" telah memicu diskusi masyarakat. Menurut Ronald Dworkin, hakim seharusnya bertindak sebagai seseorang yang memahami yang memahami moralitas penuh dan mengambil keputusan terhadap penguasaannya terhadap moralitas.[9] Meskipun demikian, "positive legislature" dalam konteks ini tidak berarti bahwa MK memiliki kewenangan untuk membuat undang-undang seperti lembaga legislatif. MK tetap merupakan lembaga peradilan dengan kewenangan mengadili dan memutus perkara, namun dalam prosesnya, MK dapat menggunakan "judicial discretion" untuk menginterpretasikan konstitusi dan memberikan putusan yang berdampak pada pembentukan norma hukum.

Sepanjang sejarah Mahkamah Konstitusi (MK), terdapat beberapa putusan yang bersifat Ultra Petita, yaitu putusan yang melampaui permintaan pemohon dan mengarah pada intervensi dalam bidang legislasi. [10]

3. Negative Legislator

Negative Legislator adalah tindakan mahkamah konstitusi yang membatalkan norma yang ada dalam suatu undang- undang bila bertentangan dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai negative legislator

[8] Nugraha, Izzaty, and Anira, "Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator," 2020.
[9] Joseph et al., "Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H.L.A Hart Dan Ronald Dworkin."
[10] Sari and Raharjo, "Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator."

secara implisit mengakui bahwa MK memiliki karakter politik. Hal ini terlihat jelas dari kewenangan judicial review yang menjadi fungsi utamanya. Judicial review bukan sekadar menafsirkan undang-undang, tetapi juga menilai apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi.[11]

Sesuai dengan Pasal 57 ayat (2a) huruf b dan huruf c UU Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Mahkamah Konstitusi, putusan MK tidak memuat perintah kepada pembuat undang-undang untuk melakukan revisi, dan juga tidak memberikan rumusan norma pengganti norma yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Hal ini sejalan dengan Pasal 36 PMK tahun 2005 yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berfungsi sebagai "negative legislator", yaitu lembaga yang berwenang menyatakan ketidaksesuaian suatu undang-undang dengan UUD 1945, tanpa memiliki kewenangan untuk merevisi atau mengganti norma yang bertentangan.[12]

Sejalan dengan pendapat Hans Kelsen, bahwa lembaga peradilan memiliki kewenangan untuk membatalkan atau menyatakan tidak mengikat suatu undang-undang secara hukum. Dalam menjalankan fungsi ini, lembaga peradilan berperan sebagai "negative legislator".[13]

F. Penelitian Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No	Nama	Metode Penelitian dan Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Muhammad Zainal Arifin, "Penafsiran	Metode Penelitian Normatif.	Persamaan penelitian terletak pada

[11] Hamzah, *Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*.
[12] Kurniawati and Liany, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945."
[13] Susanto, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Budgeter Dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Authority of the Constitutional Court as a Negative Budgeter in the Judicial Review of the State Budget Law."

	Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI-2023”	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai Positive Legislator dengan menggunakan penafsiran hukum Futuris dan penafsiran sosiologis terhadap putusan tersebut. Penafsiran ini berorientasi pada antisipasi atau penyesuaian peristiwa.[14]	pembahasan penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Perbedaan Penelitian Terletak pada objek putusan mahkamah konstitusi
2	Zunia Rahmawati, “ Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XXI/2023”	Metode Penelitian menggunakan Normatif. Hasil Penelitian yakni akibat dari putusan ini yaitu potensi masing-masing partai politik untuk mengajukan pasangan calon Kepala Daerah semakin terbuka lebar dan kompetisi pun diyakini akan kian kompetitif yang dapat melahirkan sosok pemimpin yang terampil dan berkualitas karena telah melalui proses kompetisi yang ketat dari tiap-tiap	Persamaan penelitian terletak pada penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan penelitian terletak pada objek putusan Mahkamah Konstitusi

[14] Arifin, “Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.”

		pasangan calon yang diajukan partai politik.[15]	
3	Reny Deskianti, " Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstiusi Nomor 88/PUU-XXI/2023"	Metode Penelitian Menggunakan Normatif. Hasil Penelitian bahwa penafsiran hukum yang dilakukan Hakim dalam memutus Putusan MK Nomor 88/PUU-XXI/2023 menggunakan penafsiran futuristik. bersifat antisipatif yaitu penjelasan Undang-Undang yang belum mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian untuk mengantisipasi hilangnya hak konstutisional Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohohonan pemohon yang membolehkan seorang anggota DPRD menjadi anggota partai politik lain saat ingin mencalonkan diri kembali menjadi	Persamaan penelitian terletak pada pembahasan penafsiran hukum Putusan Mahkamah Konstitusi. Perbedaan Penelitian Terletak pada Objek Putusan mahkamah konstitusi.

[15] Rahmawati, "PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XXI/2023."

		calon anggota legislatif.[16]	

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

   Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yang melibatkan penerapan asas-asas, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan penelitian.[17] Penelitian ini akan memfokuskan pada putusan Mahkamah Konstitusi dan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pendekatan Penelitian

   Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*case approach*), dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pertama, pendekatan Perundang-undangan Pendekatan ini sangat relevan karena penelitian ini berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi yang merupakan interpretasi terhadap norma hukum yang terdapat dalam Undang-Undang. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengkaji secara sistematis dan komprehensif peraturan perundang-undangan yang relevan, baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi objek kajian. Pendekatan ini memastikan analisis berbasis pada teks hukum yang berlaku dan menghindari interpretasi yang tidak berdasar hukum.

   Kedua, Pendekatan kasus diperlukan untuk memahami konteks dan latar belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024. Dengan memeriksa putusan tersebut secara mendalam, termasuk pertimbangan hukum dan argumentasi yang digunakan oleh hakim konstitusi, peneliti dapat memahami proses penafsiran hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, Pendekatan Konseptual memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian ini. Dengan memeriksa berbagai teori

[16] Deskianti, "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023."
[17] Dr. Muhaimin, A.H., *Metode Penelitian Hukum*.Hlm.53

penafsiran hukum, peneliti dapat menganalisis metode penafsiran yang digunakan oleh Mahkamah Konstitusi dan mengevaluasi kekuatan serta kelemahan dari metode tersebut. [18]

3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian dalam ilmu hukum yang didasarkan pada analisis norma-norma hukum dan prinsip-prinsip hukum. Sumber data yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pendekatan normatif dalam penelitian hukum bertujuan untuk mengkaji dan menafsirkan hukum serta prinsip-prinsip yang mendasarinya tanpa melibatkan data empiris atau observasi langsung. [19]

a. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari:

1. Pasal 24 C Undang- Undang Dasar 1945
2. Pasal 40 Ayat 3 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024

b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari teori-teori, pandangan hukum, doktrin-doktrin yang terdapat dalam artikel ilmiah, hasil penelitian, skripsi, jurnal, dan sumber lainnya. Bahan hukum sekunder ini berperan penting dalam menyediakan pemahaman tambahan, memberikan sudut pandang yang beragam, dan membantu peneliti dalam mengklarifikasi dan memperjelas bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Proses pengumpulan bahan hukum, peneliti melakukan langkah-langkah inventarisasi, sistematisasi, dan klasifikasi. Inventarisasi melibatkan pengumpulan literatur yang relevan dan peraturan perundang-undangan. Sistematisasi mengacu pada pengaturan yang terstruktur secara

[18] Ibid. Hlm.56-57
[19] Ibid. Hlm.60-61

sistematis. Sedangkan klasifikasi melibatkan pengelompokan bahan hukum dan norma hukum sesuai dengan kategori yang tepat untuk memastikan objektivitas dan akurasi dalam penelitian.[20]

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Pendekatan yang digunakan ialah teknik analisis bahan hukum yang diterapkan adalah analisis preskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif. Penelitian ini melibatkan proses penarikan kesimpulan dari pernyataan umum ke pernyataan khusus untuk mencapai kebenaran. Hal ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan argumen yang kokoh dan mendukung dalam menarik kesimpulan dari informasi umum ke informasi khusus. [21]

H. Sistematika Penulisan

Rencana penulisan skripsi ini akan terdiri dari lima bab yang akan disajikan dengan lebih rinci. Setiap bab akan dibagi lagi menjadi sub bab untuk memberikan detail yang lebih mendalam, sehingga struktur pikiran utama akan tersusun dengan lebih terstruktur. Detail lebih lanjut akan dijelaskan dalam paragraf berikutnya:

BAB I. Bab ini berisi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian literatur yang relevan, kerangka teori, metode penelitian, dan struktur penulisan.

BAB II. Bab ini berisi landasan teoritis yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitain. Bab ini membahas secara rinci teori-teori penafsiran hukum yang relevan, menjelaskan karakteristik, keunggulan, dan keterbatasan masing-masing. Pembahasan mencakup teori gramatikal, sistematis, teleologis, dan lainnya.

BAB III. Bab ini berisi tentang rumusan masalah 1, yaitu Penafsiran Hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 tentang Syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik. Bab ini menganalisis proses penafsiran hukum yang dilakukan Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Analisis meliputi identifikasi metode penafsiran yang digunakan, uraian

[20] Dr. Muhaimin, A.H., *Metode Penelitian Hukum*.
[21] Dr. Muhaimin, A.H.

argumen hukum yang dikemukakan Mahkamah, serta evaluasi kekuatan dan kelemahan penafsiran tersebut.

BAB IV. Bab ini berisi tentang rumusan masalah 2, yaitu Akibat Hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU/XXII/2024 tentang Syarat pencalonan kepala daerah oleh partai politik. Bab ini menganalisis meliputi dampak putusan terhadap partisipasi politik partai politik dan kesetaraan dalam kontestasi Pilkada. Penelitian juga menelaah dampak putusan terhadap kepastian hukum dan implementasi praktis di lapangan.

BAB V. Pada bagian ini memuat kesimpulan serta saran baik secara teoritis maupun praktis.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menyatakan Pasal 40 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Pilkada inkonstitusional, mengadopsi metode penafsiran sistematis. Metode ini, meskipun bertujuan mulia untuk menciptakan kejelasan dan konsistensi hukum, menunjukkan keterbatasannya dalam menghadapi dinamika sistem politik Indonesia yang terus berkembang. Dengan berpatokan secara berlebihan pada Putusan MK Nomor 005/PUU-III/2005, putusan ini menunjukkan kecenderungan untuk mempertahankan kerangka berpikir lama, tanpa cukup mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang dinamis. Salah satu kelemahan utama dari pendekatan yang terlalu bergantung pada preseden hukum sebelumnya adalah kurangnya fleksibilitas. Sistem hukum yang ideal seharusnya mampu beradaptasi dengan perubahan sosial, ekonomi, dan politik. Namun, penafsiran sistematis yang kaku dapat menghambat kemampuan sistem hukum untuk merespon perkembangan tersebut. Konteks Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024, penafsiran sistematis yang dominan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum baru. Hal ini membuka ruang untuk timbulnya interpretasi yang berbeda-beda, menciptakan keraguan dan konflik hukum di masa depan. Ketidakjelasan rumusan dalam putusan ini meningkatkan risiko timbulnya permohonan uji materiil baru. Pihak-pihak yang merasa dirugikan atau aturan ini tidak adil atau diterapkan dengan cara yang tidak sesuai dapat mengajukan gugatan hukum kembali. Konsekuensinya, kepastian hukum yang seharusnya menjadi tujuan utama dari metode penafsiran sistematis, justru terancam. Putusan ini menjadi bukti bahwa konsistensi hukum tidak selalu berarti keadilan dan kepastian hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024, dalam konteks penafsiran Pasal 40 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016, menunjukkan pergeseran signifikan menuju metode penafsiran teleologis. Tidak lagi terpaku pada interpretasi literal, MK mengutamakan tujuan dan maksud di balik norma hukum tersebut, yakni mewujudkan prinsip demokrasi substantif dengan partisipasi publik seluas-luasnya

dalam pemilihan kepala daerah. Pendekatan ini menghasilkan interpretasi yang lebih fleksibel dan dinamis, mampu beradaptasi dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Keunggulan metode teleologis dalam Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 terlihat jelas dalam penilaian terhadap pengaruh Pasal 40 ayat (3) terhadap partisipasi politik. MK tidak hanya menganalisis bunyi pasal tersebut secara harfiah, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap akses dan kesempatan partai politik untuk mencalonkan kepala daerah. Dalam fokus pada tujuan utama yaitu demokrasi substantif, MK dapat menilai apakah norma tersebut mendukung atau justru menghalangi terwujudnya tujuan tersebut, sehingga membatalkan pasal tersebut karena dinilai menghambat terwujudnya demokrasi. Dengan menempatkan esensi demokrasi sebagai pedoman utama, MK menunjukkan komitmennya untuk menciptakan putusan yang relevan, berkeadilan, dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Pendekatan teleologis memungkinkan MK untuk menghindari interpretasi yang kaku dan tidak sesuai dengan konteks sosial dan politik saat ini. Putusan ini juga menunjukkan bahwa penafsiran hukum haruslah komprehensif dan kontekstual untuk menghasilkan keputusan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

B. Saran

1. Pembentuk undang-undang (DPR dan Pemerintah) perlu merumuskan kembali peraturan tentang syarat pencalonan kepala daerah yang lebih adil dan demokratis, dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan representasi. Pengembangan Undang-Undang Pilkada yang lebih komprehensif dan dinamis perlu melibatkan konsultasi yang intensif dengan Mahkamah Konstitusi sebelum proses pembentukan Undang-Undang dilaksanakan, menyerap aspirasi masyarakat luas dan partai politik melalui diskusi publik, hearing, dan konsultasi dengan para ahli hukum, serta menghindari pengulangan substansi norma yang telah dinyatakan inkonstitusional.
2. Mahkamah Konstitusi perlu terus memperkuat peran sebagai pengawal konstitusi dalam hal menguji undang-undang yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses

pengambilan keputusan, membangun kultur dialog yang intensif dengan DPR dan Pemerintah, dan meningkatkan kualitas hakim konstitusi dalam menerapkan metode penafsiran teleologis yang teliti dan kontekstual, akan menguatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Partai politik harus meningkatkan kualitas internal, terutama dalam hal ideologi, program, dan kaderisasi, untuk mengusung calon kepala daerah yang berkualitas dan berintegritas. Meningkatkan partisipasi politik dan memberikan kesempatan bagi anggota mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah, serta melakukan sosialisasi politik dan pendidikan politik kepada masyarakat, akan memperkuat peran partai politik dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

Alfiella, Fika. "Kewenangan Positve Legislature Mahkamah Konstitusi Dalam Pengujian Undang-Undang," 2021, 120 pages.

Arifin, Muhammad Zainal. "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," 2024.

Askarial. "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." *Menara Ilmu* XII, no. 2 (2019): 79.

Asshiddiqie, Jimly. "Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 1." *Buku Ilmu Hukum Tata Negara* 1 (2006): 200. www.jimly.com/pemikiran/getbuku/4.

Baehaki, Kadimuddin, Universitas Tompotika Luwuk, Menurut Putusan, Mahkamah Konstitusi, and Mahkamah Konstitusi. "IMPLIKASI POLITIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 60 / PUU-XXII / 2024 TERKAIT AMBANG BATAS" 11, no. 3 (2026): 451–60.

Deskianti, Reni. "Penafsiran Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 88/PUU-XXI/2023," 2024.

Dr. Muhaimin, A.H., M.Hum. *Metode Penelitian Hukum*, n.d.

Dr. Nurul Qamar, S.H., M.H., and M.H. Dr. H. Salle, S.E., S.H. *LOGIKA DAN PENALARAN Dalam ILMU HUKUM*, n.d.

Farid, Diana, Muhammad Husni, and Abdulah Pakarti. "Analisis Metode Penafsiran Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama." *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 118–32.

Ginting, Br. Sryani. "Interpretasi Gramatikal Sistematis Historis Kasus Dugaan Penodaan Agama Oleh Ahok." *Jurnal Law Pro Justitia* II, no. 2 (2017): 65. https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox/FMfcgxwJXVGsQQRGxmtCLPGGbzJvfbKj?projector=1&messagePartId=0.1.

Goyena, Rodrigo. *SDA & PILKADA. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2019.

Hamzah, Guntur. *Pusat Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi*, 2016.

Hartono, Hasim. "Urgensi Putusan MK Nomor 60 / PUU-XXII / 2024 Terhadap Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024 The Urgency Of Mk Ruling Number 60 / PUU-XXII / 2024 Regarding The Organization Of The 2024 Election," no. September (2024): 5374–83.

Hasibuan, H.A. Lawali, and Alvin Hamzah Nst. "Metode Penafsiran Hukum Sebagai Alat Mencari Keadilan Hakiki." *Jurnal Legisia* 15 (2023): 136–45.

Indra Fatwa. “Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) Dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif.” *Journal Equitable* 5, no. 2 (2021): 95–120. https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2480.

Joseph, Michael Geovani, Kata Kunci, Mahkamah Konstitusi, and Filsafat Hukum. “Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Filsafat Hukum H.L.A Hart Dan Ronald Dworkin.” *Iblam Law Review* 4, no. 1 (2023): 416–26.

Juanda, Enju. “Penalaran Hukum (Legal Reasoning.” *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 1 (2017): 157. https://doi.org/10.25157/jigj.v5i1.316.

Khaldi, Afif. “Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 6, no. 11 (2014). https://doi.org/10.31602/al-adl.v6i11.196.

Khalid, Afif. “PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA.” *Al’ Adl* VI, no. 11 (2014): 53–68.

Konstitusi, Mahkamah. *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XVII/2019*, 2019.

———. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024,” no. 17 (2024): 1–92.

Kurniawati, Ika, and Lusy Liany. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dalam Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945.” *ADIL: Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2019). https://doi.org/10.33476/ajl.v10i1.1068.

M. Yusrizal Adi Syaputra, SH.MH. “PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI.” *Mercatoria Vol* 1, no. 2 (2008): 130–40.

Maulidi, M. Agus. “Menyoal Kekuatan Eksekutorial Putusan Final Dan Mengikat Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* 16, no. 2 (2019): 339. https://doi.org/10.31078/jk1627.

Mawar, Sitti. “METODE PENEMUAN HUKUM (Interpretasi Dan Konstruksi) DALAM RANGKA HARMONISASI HUKUM.” *Sustainability (Switzerland)* 11, no. 1 (2019): 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Muhamad Rijal Firdaus, Rahmania Lailatul Hijriyah, Ernawati

Huroiroh. “JUDICIAL PREVIEW SEBAGAI MEKANISME PREVENTIF TERHADAP KETIDAKPASTIAN HUKUM AKIBAT PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI” 3 (2023).

Nugraha, Avier, Risdiana Izzaty, and Alya Anira. “Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator.” *The Constitution of Australia* 3 (2021): 1–19. https://doi.org/10.5040/9781509955657.ch-003.

Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Alya Anira. “Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator.” *Nature Microbiology* 3, no. 1 (2020): 641. http://dx.doi.org/10.1038/s41421-020-0164-0%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41467-020-15507-2%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/s41587-020-05.

Nur, Muliadi. “RECHTSVINDING : PENEMUAN HUKUM (Suatu Perbandingan Metode Penemuan Hukum Konvensional Dan Hukum Islam) Oleh : Muliadi Nur Abstrak.” *Penemuan Hukum*, 2021.

Pipit Muliyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, Tryana. “Penafsiran Hukum.” *Journal GEEJ* 7, no. 2 (2020): 1–22.

Rahmawati, Zunia. “PENAFSIRAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XXI/2023,” 2024.

Sa’adah, Nabitatus. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Demokrasi Dan Konstitusi Khususnya Dalam Menjalankan Constitutional Review.” *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 2 (2019): 235–47. https://doi.org/10.14710/alj.v2i2.235-247.

Saputra, Dadin Eka. “Kedudukan Undang-Undang Dan Perppu Dalam Perspektif Penafsiran Hukum Tata Negara.” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 13, no. 1 (2015): 27–53. https://doi.org/10.18592/khazanah.v13i1.1703.

Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” *Souvereignty* 1, no. 4 (2022): 681–91.

https://journal.uns.ac.id/Souvereignty/article/view/112.
Soimin, and Mashuriyanto. *Buku Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *UII Press Yogyakarta*. Vol. 26, 2013.
Suhariyanto, Budi. "Masalah Eksekutabilitas Putusan Mahkamah Konstitusi Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Konstitusi* 13, no. 1 (2016): 171. https://doi.org/10.31078/jk1318.
Sujono, Imam. "Mahkamah Konstitusi," no. August (2019): 1–17.
Susanto, Mei. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Budgeter Dalam Pengujian Undang-Undang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Authority of the Constitutional Court as a Negative Budgeter in the Judicial Review of the State Budget Law." *Jurnal Konstitusi* 14, no. 4 (2017): 728–56.
Wahyu Iswantoro. "Penemuan Hukum Oleh Hakim Implikasi Terhadap Perkembangan Praperadilan." *Majalah Hukum Nasional*, 2018, 45–56.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Yeni Muktia Cahyani
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 29 Juni 2003
Alamat : RT.05 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

B. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : Gatot Mugianto
Pekerjaan : -
Nama Ibu : Suwarni
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : RT.05 RW.02 Desa Bumirejo Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang

C. Riwayat Pendidikan

1. SD N 01 Kaliprau
   (Tahun 2015)
2. SMP N 1 Ulujami
   (Tahun 2018)
3. SMA N 1 Ulujami
   (Tahun 2021)
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan Program Studi Hukum Tata Negara Angkatan 2021